



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Amri panggilan Inyiak;
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/26 April 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mutiara V, Nomor 224, Kelurahan Pagambiran
Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Syaiful Amri panggilan Inyiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024.

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak



sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana Dakwaan KesatuPenuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL AMRI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG;

1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG;

1 (satu) buah mesin jahit karung merk Newlong warna silver hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

70 (tujuh puluh) karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK berisi pupuk;

68 (enam puluh delapan) karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI dalam keadaan kosong;

60 (enam puluh) karung pupuk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung;

Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung;

Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 70 karung.

Dikembalikan kepada saksi MERI SEPRIYANDANI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-01/L.3.15.8/Eku.2/01/2024 tertanggal, 25 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SYAIFUL AMRI Pgl INYIAK** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Data Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan nomor polisi B 9729 NG dalam keadaan kosong menuju Toko Fajar Tani yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi Terdakwa membeli pupuk merk PANEN RAYA SP-27 Produksi PT. CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 70 (tujuh puluh) karung dengan harga sebesar Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perkarung, lalu Terdakwa membawa pupuk tersebut menuju daerah perladangan yang bertempat di Jorong Data Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
- Sesampainya di lokasi Terdakwa segera memindahkan isi karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 Produksi PT. CIPTA MAKMUR PERTIWI ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK yang telah Terdakwa siapkan, namun karena terdakwa membawa banyak karung pupuk, maka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi YANDRI EFENDI dan saksi ALBADRI yang sedang berada di sekitar lokasi, setelah seluruh pupuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil dipindahkan, Terdakwa langsung menjahit karung dengan menggunakan mesin jahit karung yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi YANDRI EFENDI dan saksi ALBADRI sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung banyaknya karung yang Terdakwa bawa serta saksi YANDRI EFENDI dan saksi ALBADRI tidak mengetahui tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali pupuk tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan isi karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 Produksi PT. CIPTA MAKMUR PERTIWI ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK adalah untuk menjual kembali pupuk tersebut dengan harga sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkarung;

- Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk yang telah ditukar isinya selama 3 (tiga) bulan dengan transaksi jual beli sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa sengaja memesan karung pupuk merk PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan harga sebesar Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per karung kepada orang yang berada di kota Payakumbuh melalui telfon dan karung tersebut dikirimkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENDRANTO, SP. yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 2639/0.1/Sert/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 terhadap Pupuk Super Fosfat Merek PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK dengan hasil parameter sebagai berikut :

- P2O5 = 0,65%
- S= 3,76%
- Kadar Air = 3,36%

- Bahwa standar mutu terhadap pupuk super fosfat adalah P2O5 minimal 36%, S minimal 5% dan kadar air maksimum 5%, sehingga Pupuk Super Fosfat Merek PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK milik Terdakwa tidak sesuai dengan standar mutu SNI 02-3769-2005 seperti yang tercantum pada label karung pupuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**ATAU
KEDUA**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SYAIFUL AMRI Pgl INYIAK** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Data Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan nomor polisi B 9729 NG dalam keadaan kosong menuju Toko Fajar Tani yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi Terdakwa membeli pupuk merk PANEN RAYA SP-27 Produksi PT. CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 70 (tujuh puluh) karung dengan harga sebesar Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perkarung, lalu Terdakwa membawa pupuk tersebut menuju daerah perladangan yang bertempat di Jorong Data Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
- Sesampainya di lokasi Terdakwa segera memindahkan isi karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 Produksi PT. CIPTA MAKMUR PERTIWI ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK yang telah Terdakwa siapkan, namun karena terdakwa membawa banyak karung pupuk, maka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi YANDRI EFENDI dan saksi ALBADRI yang sedang berada di sekitar lokasi, setelah seluruh pupuk telah berhasil dipindahkan, Terdakwa langsung menjahit karung dengan menggunakan mesin jahit karung yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi YANDRI EFENDI dan saksi ALBADRI sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung banyaknya karung yang Terdakwa bawa serta saksi YANDRI EFENDI dan saksi ALBADRI tidak mengetahui tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali pupuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan isi karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 Produksi PT. CIPTA MAKMUR PERTIWI ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK adalah untuk menjual kembali pupuk tersebut dengan harga sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkarung;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk yang telah ditukar isinya selama 3 (tiga) bulan dengan transaksi jual beli sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja memesan karung pupuk merk PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan harga sebesar Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per karung kepada orang yang berada di kota Payakumbuh melalui telfon dan karung tersebut dikirimkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENDRANTO, SP. yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 2639/0.1/Sert/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 terhadap Pupuk Super Fosfat Merek PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK dengan hasil parameter sebagai berikut :
 - P2O5 = 0,65%
 - S= 3,76%
 - Kadar Air = 3,36%
- Bahwa standar mutu terhadap pupuk super fosfat adalah P2O5 minimal 36%, S minimal 5% dan kadar air maksimum 5%, sehingga Pupuk Super Fosfat Merek PETRO SP-36 Produksi PETROKIMIA GRESIK milik Terdakwa tidak sesuai dengan standar mutu SNI 02-3769-2005 seperti yang tercantum pada label karung pupuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada kegiatan mencurigakan di daerah Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, lalu Saksi menghubungi Saksi Haris yang sedang menuju rumah Saksi, lalu Saksi dan Saksi Haris bertemu di lokasi kejadian, selanjutnya Saksi menemukan ada 5 (lima) orang yang sedang menukar karung pupuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dengan cara mengeluarkan isi pupuk merk Panen Raya merk SP-27 produksi PT. Cipta Makmur Pertiwi lalu dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi Petrokimia Gresik, selanjutnya dijahit kembali menggunakan mesin jahit, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali pupuk yang telah ditukar di daerah Muara Labuh;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian penukaran tersebut, Terdakwa membawa Terdakwa, pupuk yang telah ditukar, serta 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG ke pihak kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diperintahkan oleh siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga Pupuk SP-36 lebih mahal disbanding SP-27;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah pupuk yang ditukar sekitar 70 (tujuh puluh) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang yang membantu memindahkan pupuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Harris panggilan Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada kegiatan mencurigakan di daerah Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Saksi dan Saksi Herman menemukan ada 5 (lima) orang yang sedang menukar karung pupuk dengan cara mengeluarkan isi pupuk merk Panen Raya merk SP-27 produksi PT. Cipta Makmur Pertiwi lalu dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi Petrokimia Gresik, selanjutnya dijahit kembali menggunakan mesin jahit, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali pupuk yang telah ditukar di daerah Muara Labuh;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian penukaran tersebut, Terdakwa membawa Terdakwa, pupuk yang telah ditukar, serta 1 (satu) unit mobil



box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG ke pihak kepolisian untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diperintahkan oleh siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga Pupuk SP-36 lebih mahal disbanding SP-27;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah pupuk yang ditukar sekitar 70 (tujuh puluh) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang yang membantu memindahkan pupuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yandri Efendi panggilan Yandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika sekitar bulan Juni 2023 saat Saksi bersama dengan Saksi Albadri sedang membersihkan ladang yang bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, lalu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil box Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG yang bermuatan pupuk dan Terdakwa meminta Saksi untuk menolong Terdakwa mengeluarkan isi pupuk merk panen raya dan memindahkannya ke dalam karung pupuk petro sp-36 dengan iming-iming Saksi akan diberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Albadri menurunkan pupuk merk panen raya yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka pupuk merk panen raya dan memindahkan ke dalam karung kosong merk Petro SP-26 dan setelah selesai Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijahit menggunakan mesin jahit karung yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menaikkan karung pupuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah pupuk yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memindahkan isi pupuk minimal sebanyak 20 (dua puluh) karung dan maksimal sebanyak 70 (tujuh puluh) karung;



- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Albadri;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) kali, namun tidak ingat kapan saja waktunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Albadri panggilan Al dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika sekitar bulan Juni 2023 saat Saksi bersama dengan Saksi Yandri sedang membersihkan ladang yang bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, lalu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil box Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG yang bermuatan pupuk dan Terdakwa meminta Saksi untuk menolong Terdakwa mengeluarkan isi pupuk merk panen raya dan memindahkannya ke dalam karung pupuk petro sp-36 dengan iming-iming Saksi akan diberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yandri menurunkan pupuk merk panen raya yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka pupuk merk panen raya dan memindahkan ke dalam karung kosong merk Petro SP-26 dan setelah selesai Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijahit menggunakan mesin jahit karung yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menaikkan karung pupuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah pupuk yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memindahkan isi pupuk minimal sebanyak 20 (dua puluh) karung dan maksimal sebanyak 70 (tujuh puluh) karung;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Yandri;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) kali, namun tidak ingat kapan saja waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan karung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



5. **Saksi Meri Sepriyandani panggilan Meri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering datang ke toko tempat Saksi bekerja untuk membeli Pupuk SP-27;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Fajar Tani yang terletak di Jorong Pasar Simpang, Nagari Simpang Tj Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Jorong Pasar Simpang Nagari Simpang Tj Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok di bagian admin, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencatat dan mendata barang masuk dan barang keluar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan membeli pupuk merk Panen Raya merk SP-27 produksi PT. Cipta Makmur Pertiwi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG lalu dibawa ke daerah sepi, setelahnya pupuk tersebut dikeluarkan dari karungnya dan dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK, selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk merk Panen Raya merk SP-27 produksi PT. Cipta Makmur Pertiwi di toko Fajar Tani sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa harga pupuk merk Panen Raya merk SP-27 produksi PT. Cipta Makmur Pertiwi per karung adalah lebih kurang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli pupuk berbeda-beda dengan jumlah paling banyak sekira 70 (tujuh puluh) karung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa membeli pupuk adalah untuk menjual kembali ke langganannya di daerah Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Muharmas panggilan Mak Etek** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering datang ke toko tempat Saksi bekerja untuk membeli Pupuk SP-27;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dinyatakan pada label pada saat pihak kepolisian Polres Solok memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan membeli pupuk merk Panen Raya merk SP-27 produksi PT. Cipta Makmur Pertiwi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG lalu dibawa ke daerah sepi, setelahnya pupuk tersebut dikeluarkan dari karungnya dan dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK, selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membeli pupuk dari Terdakwa dengan merek PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK sebanyak 5 (lima) kali dengan harga sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk kepada Saksi pada bulan Juli 2023 dan terakhir kali Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke kios Saksi sekira tanggal 28 September 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pupuk merk PETRO SP-36 yang Saksi beli adalah pupuk merk PANEN RAYA SP-27;
- Bahwa Saksi membeli pupuk dari Terdakwa dengan tujuan dijual kembali karena Saksi memiliki kios pupuk;
- Bahwa terdapat perbedaan kadar komposisi pada pupuk merk PETRO SP-36 dan pupuk merk PANEN RAYA merk SP-27 sehingga kegunaannya untuk pertanian tidak sama;
- Bahwa Saksi selalu membayar pupuk kepada Terdakwa secara tunai dan Saksi tidak ada membuat nota penjualan untuk menjual pupuk;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Endranto, SP panggilan Endro yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun hasil yang ditemukan dalam pengujian pupuk super fosfat merk SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK tersebut sesuai dengan hasil pengujian Nomor: 2639/0.1/Sert/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit dengan hasil parameter sebagai berikut:

- $P2O5 = 0,65\%$

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S = 3,76%
- Kadar Air: 3,36%;
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap pupuk super fosfat merek PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK tidak sesuai dengan standar mutu, tingkatan dan atau komposisi terhadap pupuk anorganik sebagaimana diatur badan standarisasi nasional indonesia tentang standarisasi nasional, standar mutu terhadap pupuk super fosfat sebagai berikut:
 - P2O5 = minimal 36%
 - S = minimal 5%
 - Kadar Air : maksimum 5%
- Bahwa pupuk super fosfat Merk Petro SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK tidak sesuai dengan standar mutu, tingkatan dan komposisi terhadap pupuk anorganik sebagaimana diatur Badan Standarisasi Mutu terhadap pupuk super fosfat dan tidak sesuai dengan standar mutu SNI 02-3769-2005 pupuk SP-36 yang dicantumkan pada label karung pembenah tanah;
- Bahwa dari hasil pengujian sesuai sertifikat nomor : 2639/0.1/Sert/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, terhadap sampel pupuk super fosfat merek PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK yang dikirimkan oleh Polres Solok Polda Sumbar yang mana pupuk tersebut tidak sesuai dengan komposisi pupuk SP-36 sebagaimana dengan persentase yang dicantumkan pada label atau kemasan produk.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Perlindungan Konsumen, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang menggunakan mobil dalam keadaan kosong dari Alahan Panjang menuju Toko Fajar Tani yang beralamat di Jorong Simpang, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi, Terdakwa membeli pupuk merk Panen Raya SP-27 produksi PT Cipta Makmur Pertiwi lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh) dengan harga per karung sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah ladang yang bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang berada di sekitar lokasi untuk membantu Terdakwa memindahkan isi pupuk yang berada di dalam karung pupuk merk Panen Raya ke karung pupuk merk PETRO SP-36 yang sudah Terdakwa siapkan, setelah isinya dipindahkan Terdakwa menutup bagian atas karung dengan menggunakan mesin jahit karung yang Terdakwa bawa dari rumah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan isi pupuk adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;
 - Bahwa cara Terdakwa memperdagangkan barang berupa pupuk merk Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik yang tidak sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG lalu dibawa ke daerah sepi, setelahnya pupuk tersebut dikeluarkan dari karungnya dan dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK, selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada orang yang membantu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh karung pupuk merk Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik dengan cara memesan pada teman Terdakwa yang berada di Payakumbuh, lalu setelah karung selesai dicetak maka karung tersebut dikirim ke alamat Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar secara tunai;
 - Bahwa setelah menukar isi pupuk terlebih dahulu, lalu Terdakwa membawa pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG ke kios pupuk Mak Etek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan untuk mencetak karung pupuk merk Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan harga per karung nya sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG;
- 70 (tujuh puluh) karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK berisi pupuk;
- 68 (enam puluh delapan) karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI dalam keadaan kosong;
- 60 (enam puluh) karung pupuk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah mesin jahit karung merk Newlong warna silver hitam;
- Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung;
- Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung;
- Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 70 karung.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Perlindungan Konsumen, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang menggunakan mobil dalam keadaan kosong dari Alahan Panjang menuju Toko Fajar Tani yang beralamat di Jorong Simpang, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi, Terdakwa membeli pupuk merk Panen Raya SP-27 produksi PT Cipta Makmur Pertiwi lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh) dengan harga per karung sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah ladang yang bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang berada di sekitar lokasi untuk membantu Terdakwa memindahkan isi pupuk yang berada di dalam karung pupuk merk Panen Raya ke karung pupuk merk PETRO SP-36 yang sudah Terdakwa siapkan, setelah isinya dipindahkan Terdakwa menutup bagian atas karung dengan menggunakan mesin jahit karung yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan isi pupuk adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa cara Terdakwa memperdagangkan barang berupa pupuk merk Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik yang tidak sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG lalu dibawa ke daerah sepi, setelahnya pupuk tersebut dikeluarkan dari karungnya dan dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK, selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Albadri dan Saksi Yandri Efendi yang membantu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh karung pupuk merk Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik dengan cara memesan pada teman Terdakwa yang berada di Payakumbuh, lalu setelah karung selesai dicetak maka karung tersebut dikirim ke alamat Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa setelah menukar isi pupuk terlebih dahulu, lalu Terdakwa membawa pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG ke kios pupuk Mak Etek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan untuk mencetak karung pupuk merk Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan harga per karung nya sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pelaku Usaha”;
2. Unsur “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa”;
3. Unsur “Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Syaiful Amri panggilan Inyik dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, orang-perseorangan tersebut haruslah melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Oleh karena unsur ini berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa apakah merupakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan perbuatan Terdakwa dalam unsur selanjutnya;

2. Unsur “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen sedangkan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang menggunakan mobil dalam keadaan kosong dari Alahan Panjang menuju Toko Fajar Tani yang beralamat di Jorong Simpang, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi, Terdakwa membeli pupuk merk Panen Raya SP-27 produksi PT Cipta Makmur Pertiwi lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh) dengan harga per karung sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah ladang yang bertempat di Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesampainya di lokasi Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang berada di sekitar lokasi untuk membantu Terdakwa memindahkan isi pupuk yang berada di dalam karung pupuk merk Panen Raya ke karung pupuk merk PETRO SP-36 yang sudah Terdakwa siapkan, setelah isinya dipindahkan Terdakwa menutup bagian atas karung dengan menggunakan mesin jahit karung yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memindahkan isi pupuk adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperdagangkan barang berupa pupuk merek Petro SP-36 produksi Petrokimia Gresik yang tidak sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nopol B 9729 NG lalu dibawa ke daerah sepi, setelahnya pupuk tersebut dikeluarkan dari karungnya dan dipindahkan ke dalam karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK, selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“memperdagangkan barang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan “memperdagangkan”, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang memperdagangkan produk pupuk merk Panen Raya SP-27 yang berada didalam karung pupuk merk Petro SP-36 adalah termasuk dalam kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula unsur **“Pelaku Usaha”**;

3. Unsur “Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa membeli pupuk merk Panen Raya SP-27 produksi PT Cipta Makmur Pertiwi lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh) dengan harga per karung sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang berada di sekitar lokasi untuk membantu Terdakwa memindahkan isi pupuk yang berada di dalam karung pupuk merk Panen Raya ke karung pupuk merk PETRO SP-36 yang sudah Terdakwa siapkan, setelah isinya dipindahkan Terdakwa menutup bagian atas karung dengan menggunakan mesin jahit karung yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali pupuk tersebut dengan menggunakan karung Merk Petro SP-36 agar seakan-akan memang benar isi dari pupuk tersebut dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menjual pupuk tersebut kepada Saksi Muharmas panggilan Mak Etek selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula disampaikan oleh Ahli Endranto yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pupuk yang berada dalam karung Merek Petro SP-36 yang dijual Terdakwa, dengan hasil P2O5 = 0,65%, S = 3,76%, Kadar Air: 3,36%;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian terhadap pupuk super fosfat merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK tidak sesuai dengan standar mutu, tingkatan dan atau komposisi terhadap pupuk anorganik sebagaimana diatur badan standarisasi nasional indonesia tentang standarisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional, standar mutu terhadap pupuk super fosfat sebagai berikut: P₂O₅ = minimal 36%, S = minimal 5%, dan Kadar Air : maksimum 5%;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG, dan 2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG, yang diketahui di

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin jahit karung merk Newlong warna silver hitam, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK berisi pupuk, 68 (enam puluh delapan) karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) karung pupuk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK dalam keadaan kosong, yang merupakan barang untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung, Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung, dan Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 70 karung, dikembalikan kepada saksi Meri Sepriyandani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan petani disekitar lokasi tempat Terdakwa berjualan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Amri panggilan Inyiak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Elf warna putih dengan Nomor Polisi B 9729 NG;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) buah mesin jahit karung merk Newlong warna silver hitam
 - Dirampas untuk Negara;**
 - 70 (tujuh puluh) karung pupuk merk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK berisi pupuk;
 - 68 (enam puluh delapan) karung pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI dalam keadaan kosong;
 - 60 (enam puluh) karung pupuk PETRO SP-36 produksi PETROKIMIA GRESIK dalam keadaan kosong;
 - Dimusnahkan;**
 - Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung;
 - Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 30 karung;
 - Faktur Penjualan Toko PT. FAJAR TANI tanggal 25/8/2023 warna merah jambu berupa pupuk merk PANEN RAYA SP-27 produksi PT CIPTA MAKMUR PERTIWI sebanyak 70 karung.
 - Dikembalikan kepada Saksi Meri Sepriyandani.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)